



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 1 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Giri Ahmad Taufik
2. Wicaksana Dramanda
3. Mario Angkawidjaja

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 1 Agustus 2024, Pukul 14.32 – 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Giri Ahmad Taufik
2. Wicaksana Dramanda
3. Mario Angkawidjaja

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Miko Susanto Ginting

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.32 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai ya. Sidang Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan memperkenalkan diri siapa saja yang hadir!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [00:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hari ini kami Para Pemohon, yang pertama hadir Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. Kemudian, di sampingnya ada Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D. Kemudian yang ketiga Mario Angkawidjaja, S.H., dan kami sendiri Miko Susanto Ginting. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:50]

a. Oke, ini Miko yang biasa ... oh, yang di MK itu, ya? Yang di KPK, bukan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [00:55]

Di KY, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01]

Oh, di KY. Dulu sering dengan ini, ya, bantuan hukum ya, kalau enggak salah ya? Kegiatan bantuan hukum?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [01:04]

Betul, betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05]

Ya, agak lupa-lupa mukanya ini. Sudah biasa beracara ya, Pak Ginting, ya? Pak Miko?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [01:11]

Sudah, sudah.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:12]

Sudah biasa beracara, ya. Baik, kalau begitu silakan karena sudah biasa beracara, silakan yang disampaikan pokok-pokok dari permohonannya karena permohonan cukup tebal, jadi sampaikan saja pokok-pokoknya sampai ke petitum, nanti petitumnya dibaca lengkap. Ya, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [01:31]

Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Kami bacakan pokok-pokok permohonan kami.

Jakarta, 1 Agustus 2024. Yang Mulia Para Hakim Konstitusi. Perihal Pokok-Pokok Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tadi Para Pemohon sudah memperkenalkan diri, Yang Mulia, jadi kami anggap sudah dibacakan.

Dalam pembacaan pokok-pokok permohonan ini, perkenankan Para Pemohon akan menyampaikan mengenai:

1. Ketentuan mana saja yang menjadi objek pengujian dalam permohonan berikut pokok-pokok alasannya, serta batu uji konstitusionalitasnya.
2. Kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional Para Pemohon, dan
3. Petitum dari Pemohon.

Untuk kewenangan Mahkamah dan bagian-bagian lainnya, selanjutnya serta selebihnya dianggap telah dibacakan.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, adapun yang menjadi objek pengujian materiil dalam permohonan ini adalah:

1. Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang yang mewajibkan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pimpinan lembaga independen

untuk meminta persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS.

2. Pasal 7 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Pasal 276 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] yang menyisipkan Pasal 16C ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Pasal 276 angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, serta Pasal 276 angka 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] yang mengubah Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 mengenai penambahan kewenangan bagi lembaga penjamin simpanan untuk melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, menurut Para Pemohon, ketentuan-ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945, selebihnya dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, perkenankan Para Pemohon menyampaikan permohonan pengujian materiil dengan uraian sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum atau legal standing dan kepentingan konstitusional Para Pemohon.

Kedudukan hukum Para Pemohon. Beberapa ketentuan serta pertimbangan Mahkamah terkait kedudukan hak hukum dan kerugian hak konstitusional, dianggap telah dibacakan.

- 1) Bahwa Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan kualifikasi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini sebagai berikut.
 - a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan dosen yang beraktivitas di perguruan tinggi sebagai pengajar Hukum Tata Negara yang juga mengajar materi perkuliahan berkaitan dengan lembaga negara ... lembaga negara pada badan hukum perguruan tinggi yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat serta mempunyai perhatian besar terhadap aspek-aspek lembaga negara sekaligus juga merupakan nasabah bank umum.
 - b. Bahwa Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Mahasiswa sekaligus juga merupakan nasabah bank perkreditan rakyat.

2.2 Kerugian konstitusional Para Pemohon beberapa ketentuan dan pertimbangan Mahkamah terkait kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusional, dianggap telah dibacakan.

1. Bahwa kerugian hak konstitusional sebagaimana dipersyaratkan pada putusan Mahkamah akan diuraikan sebagai berikut.
 - 1) Bahwa Pemohon I adalah seorang dosen dan peneliti di Universitas Juanda Bogor dalam bidang Hukum Tata Negara sekaligus merupakan nasabah di Bank Negara Indonesia atas nama diri Pemohon I.
 - 2) Bahwa Pemohon II adalah seorang dosen dan peneliti di Universitas Islam Bandung dalam Bidang Hukum Tata Negara sekaligus merupakan nasabah di Bank Central Asia.
 - 3) Bahwa salah satu fokus kajian dari Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga regulator independen yang menurut Pemohon adalah salah satu capaian dalam reformasi kelembagaan pasca jatuhnya Rezim Soeharto pada 1998.
 - 4) Bahwa Pemohon III sebagai perorangan WNI juga merupakan nasabah yang memiliki tabungan atau simpanan di Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit atau NBP 31 Jatinangor.
 - 5) Bahwa kepentingan dan hak Pemohon III sebagai nasabah sebuah Bank Perkreditan Rakyat sangat rentan dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh LPS. Karena fakta empiris menunjukkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang paling banyak dilik ... diulangi, dilikuidasi oleh LPS. Hanya dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 29 April 2024 saja terdapat 10 Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi oleh LPS dengan pembayaran klaim sebesar Rp237 miliar terhadap 42.248 nasabah.
 - 6) Bahwa Para Pemohon yang merupakan nasabah yang memiliki simpanan atau tabungan di bank yang dijamin oleh LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] yang menambahkan Pasal 3A pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagai berikut. Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan para bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.
 - 7) Bahwa LPS merupakan lembaga independen sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 7 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] yang mengubah Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagai berikut. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga

yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Bahwa jaminan atas tabungan dan simpanan yang diberikan oleh LPS merupakan sebuah lembaga independen merupakan jaminan hukum bahwa tabungan atau simpanan Para Pemohon akan dilindungi dan dikembalikan kepada Para Pemohon dalam bentuk pembayaran klaim pinjaman manakala bank tempat Para Pemohon menyimpan tabungan atau simpanan mengalami kegagalan, sehingga harus dilakukan penutupan.

- 9) Bahwa jaminan antar simpanan Para Pemohon oleh LPS dilakukan dengan dasar pembayaran premi penjaminan, yang dilakukan oleh bank dengan memotong dari dana simpanan Para Pemohon. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2003.
- 10) Bahwa LPS ... status LPS sebagai sebuah lembaga independen melahirkan pengharapan yang wajar (legitimate expectation) pada diri Para Pemohon bahwa seluruh permasalahan perbankan yang berpotensi membayarkan tabungan atau simpanan Para Pemohon pada bank akan ditangani secara ... oleh LPS secara independen atau tanpa intervensi dari pihak mana pun. Sehingga seluruh tindakan penanganan permasalahan perbankan yang dilakukan oleh LPS sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan atau best practices yang diakui di dunia perbankan atau kami sebut sebagai pendekatan teknokratik.
- 11) Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] yang mengubah Pasal 286 ayat (4), ayat (6), ayat (7) huruf l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang mewajibkan Dewan Komisiner LPS mengajukan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional guna mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, telah mengakibatkan atau setidaknya menurut penalaran yang wajar berpotensi mempengaruhi independensi LPS. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 angka 6 dan seterusnya, memberikan wewenang bagi LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK, berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlap) kewenangan dengan Bank Indonesia sebagai lender of large resort. Apalagi kewenangan LPS dalam penempatan dana pada bank dalam penyehatan, memiliki syarat yang berbeda yang

lebih mudah. Dalam hal ini yang tidak memenuhi pinjaman likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dipunyai BI. Akibat ketidakjelasan dan tumpang tindih ini, maka timbul potensi membebani LPS dalam hal ini menurunkan kemampuan LPS dan mengarah pada gagalnya LPS untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah yang merupakan bentuk perlindungan terhadap simpanan Para Pemohon.

13) Bahwa selain sebagai warga negara dan nasabah bank, Pemohon I dan Pemohon II juga merupakan seorang dosen dan peneliti yang bergerak pada fokus kajian lembaga-lembaga regulator independen dan kelembagaan negara pasca-reformasi di Indonesia. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu penelitian terhadap lembaga-lembaga regulator independen dan publikasi hasil penelitian tentang lembaga-lembaga regulator independen khususnya di Indonesia. Bahwa pada konteks ini, selain karena adanya kepentingan konstitusional yang terlanggar atau berpotensi terlanggar, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo juga sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai seorang dosen dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan guru dan dosen.

15) Bahwa oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II beranggapan Permohonan Judicial Review ini juga merupakan bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan hasil kajian keilmuannya, yang melihat potensi kerugian konstitusional yang luas pada nasabah perbankan dan masyarakat jua ... luas jika norma yang diajukan tidak dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menguji ketentuan a quo dari sisi kapasitas Para Pemohon sebagai perorangan WNI, maupun dari sisi kerugian hak-hak konstitusional akibat berlakunya ketentuan-ketentuan a quo sebagaimana disebutkan di atas, yang dihadapkan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Hakim Konstitusi.

2. Alasan-Alasan Permohonan. Pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Bagian 1.

3.1. Bahwa LPS berdasarkan Pasal 7 dan seterusnya, menyatakan secara tegas bahwa LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bahwa pasal dan seterusnya telah memperkecil

independensi LPS, sekaligus membuka ruang intervensi politik terhadap fungsi dan kewenangan LPS, yakni dengan memberikan kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran operasional kepada ... LPS kepada Menteri Keuangan. Selibuhnya dianggap telah dibacakan.

- 3.3. Bahwa dengan adanya kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS dapat memperkecil makna independensi LPS, serta membuka ruang intervensi politik sehingga telah mengikis hak-hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 3.4. Bahwa kehadiran lembaga negara dengan spesialisasi fungsional dan independen ini adalah untuk memastikan keputusan lembaga tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan teknokratik dengan berbasis pada professional judgement yang berbasis pada ilmu dan fakta atau disebut evidence based decision making. Pada model keputusan teknokratik, keputusan yang diambil memiliki derajat kepastian yang dapat diprediksi dan diantisipasi oleh para pemangku kepentingan. Dalam kasus a quo Para Pemohon sebagai nasabah.
- 3.5. Bahwa berdasarkan konstruksi pemikiran di atas, Para Pemohon melihat dengan adanya pelibatan Menteri Keuangan, maka jaminan akan adanya suatu sistem perbankan yang independen dan pembagian urusan yang tepat bagi bank sentral dan lembaga-lembaga konstitusional monetary lainnya sebagaimana di Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, hak kolektif untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana Pasal 28C ayat (2), serta hak kepastian hukum yang tercantum di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terlanggar atau berdasarkan penalaran yang wajar berpotensi terlanggar. Mengingat persetujuan tersebut dapat menciptakan pengaruh yang tidak semestinya atau unduly influence dalam keputusan-keputusan LPS.
- 3.6. Bahwa kehadiran LPS yang bersifat independen tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungannya dengan independensi bank sentral, sebagaimana dimaksud ... yang diatur dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi LPS layaknya OJK tidak dapat dipisahkan dari tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, termasuk di dalamnya fungsi pengawasan bank dan penjaminan simpanan. Dalam perjalanannya, fungsi tersebut dipecah kepada lembaga-lembaga lain, antara lain fungsi pengawasan bank oleh OJK dan fungsi penjaminan simpanan oleh LPS yang sesuai dengan best practices di berbagai negara. Oleh karena itu, frasa *bank sentral* dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 perlu dibaca secara lebih luas sebagai suatu kesatuan sistem tata kelola moneter

dan perbankan independen yang di dalamnya mencakup BI, OJK, dan LPS mengingat fungsi moneter, keuangan, dan perbankan tidak akan optimal tanpa kehadiran OJK dan LPS. Dalam bahasa lain, Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya tidak hanya dibaca dalam konteks bank sentral, melainkan dalam pemaknaan monetary constitution yang menunjukkan lembaga-lembaga di bidang moneter, perbankan, baik BI, OJK, dan LPS harus memiliki karakter yang sama, yaitu independen.

- 3.7. Bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk persetujuan Menteri Keuangan atas rencana kerja dan anggaran tahunan LPS dalam pasal a quo menimbulkan keraguan yang sah pada sisi nasabah mengenai kepastian hukum bahwa LPS akan melaksanakan kewenangannya secara profesional dan berdasarkan expertise semata tanpa capur tangan politik. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:00]

Ya, lanjut!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [15:04]

Bagian kedua. Bahwa Pasal 7 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 telah menggeser fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort kepada LPS. Selanjutnya dianggap telah dibacakan.

- 3.14. Bahwa ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa penempatan dana oleh LPS hanya dapat dilakukan apabila bank yang berstatus sebagai bank dalam penyehatan tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman, likuiditas jangka pendek, atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia.
- 3.15. Bahwa syarat agar bank dapat memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia diatur dalam dianggap telah dibacakan.
- 3.16. Bahwa LPS telah difungsikan sebagai lender of last resort yang secara desain seharusnya dilaksanakan fungsinya oleh Bank Indonesia. Bahkan ketentuan a quo memberikan fungsi tersebut kepada LPS disertai dengan risiko yang sangat besar, yakni melakukan penempatan dana pada bank yang menurut Bank Indonesia tidak layak mendapatkan fasilitas pinjaman likuiditas jangka pendek ataupun pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Bahwa syarat yang lebih rendah bagi bank untuk mendapat mengakses fasilitas penempatan dana dari LPS berdasarkan penalaran yang wajar akan turut meningkatkan risiko yang harus ditanggung oleh LPS. Misalnya ketika bank yang diberikan fasilitas penempatan dana dari LPS tetap mengalami kegagalan. Hal ini tentu akan mempengaruhi kemampuan finansial dari LPS dalam melakukan resolusi, baik penyelamatan maupun likuidasi terhadap bank tersebut. Apalagi jika bank tersebut bersatu sebagai bank sistemik yang potensial berdampak luas pada sistem perbankan dan keuangan nasional.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 7 angka 6 kami bacakan ... kami anggap telah dibacakan beberapa ketentuannya, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:44]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [16:44]

Yang memberikan kewenangan kepada LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan merupakan ketentuan yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan mengenai kedudukan Bank Indonesia dan LPS terkait entitas mana di antara kedua lembaga tersebut yang difungsikan sebagai lender of last resort. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum constitutional monetary, dimana lembaga-lembaga dalam bidang moneter, keuangan, dan perbankan seharusnya diberikan kewenangan yang tepat, tindak tumpang-tindih, dan memungkinkan masing-masing lembaga bekerja profesional dan independen.

Selain itu, kewenangan penempatan dana oleh LPS pada bank dalam penyehatan berpotensi melemahkan kemampuan finansial LPS dalam melakukan pinjaman dana nasabah yang berdasarkan asas pengharapan yang wajar atau legitimate expectation seharusnya dilakukan secara optimal bagi seluruh nasabah, termasuk Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan akan sistem perbankan yang independen dan pembagian urusan yang tepat bagi Bank Sentral dan lembaga-lembaga constitutional monetary lainnya, hak atas pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, serta hak kepastian hukum bagi diri Para Pemohon.

Bagian terakhir, tiga, Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus uji materiil ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *untuk mendapat persetujuan* pada Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan frasa *yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagai dimaksud pada ayat (6)* pada Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 86 ayat (7) huruf a, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 7 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-

Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan Pasal 276 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyisipkan Pasal 16C ayat (3), Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ngikat.
7. Menyatakan Pasal 276 angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyisipkan Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Pasal 276 angka 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[sic!] tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengubah Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian dan terima kasih.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:39]

Baik, terima kasih, ya. Sekarang giliran kami, seperti biasanya akan memberikan nasihat, saran, guna perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan ini. Silakan nanti kalau memang digunakan, silakan! Kalau memang disikapi yang lain, itu juga silakan, ya, dari Prinsipal maupun Kuasa Pemohon, ya. Saya persilakan, siapa dulu? Yang Mulia? Silakan, Prof. Guntur!

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:01]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman. Saudara Pemohon dan Kuasa, ada Prinsipal hadir, ya, dan Kuasa.

Pertama, kalau Pak Miko ini baru pertama kali beracara di MK, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [22:30]

Sudah beberapa kali, Yang Mulia, dalam kapasitas yang berbeda.

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:33]

Sebagai kuasa, apa?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [22:36]

Pernah sebagai kuasa juga, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:38]

Data saya, saya lihat sini belum ada putusan yang ... saya cari namanya Pak Miko kok belum ... ya, berarti. Yang ada ini saya lihat Pak ... justru Pak ini ... Pak Giri Ahmad Taufik, ya. Dulu menguji Undang-Undang MK, ya? Uji formil materiil, ya? Oke. Tapi saya lihat dari Permohonan, sudah ... apa ... baik struktur sistematikanya, bangunan argumentasi sudah, ya, lumayan bagus, meskipun tentu ada catatan-catatan, ya, yang tadi sudah disampaikan tidak mengikat. Tapi sebagai bahan untuk ... apa ... mempertimbangkan kembali.

Catatan pertama saya itu dalam kaitannya dengan ... karena ini menguji Undang-Undang ... apa ... menguji Undang-Undang 4/2023 ini tentang PPSK ini. Ini kan undang-undang omnibus, ya, metode omnibus. Sehingga memang kita membaca dalam undang-undang ini, ya, harus betul-betul cermat, hati-hati, dan karena satu sama lain saling bisa saja terkait. Dalam kaitan ini, ini menguji beberapa pasal ini, beberapa norma ini, dan dalam norma itu ada lagi ayat-ayat yang normanya macam-macam lagi kan. Sehingga memang membutuhkan kehati-hatian, ketelitian.

Saya bilang ini sepertinya Pak Giri, Pak Wicaksana, dan Pak Mario ini sebagai Prinsipal maupun juga Kuasa Pak Miko memborong ini semua problem yang ada di Undang-Undang PPSK ini, kan ya. Kenapa diborong begini? Kenapa tidak ini saja di ... apa ... ya, step by step, gitu. Tapi ya sudah terlanjur, sudah ya, karena sudah satu kesatuan yang ingin disoal, gitu.

Nah, dalam kaitan ini karena ini Pasal 7 angka 6, pasal ... angka 57, Pasal 276 angka 3, angka 13, dan angka 24, ya. Ini beberapa hal yang masih perlu dielaborasi lagi. Yang pertama tentu dalam kaitannya dengan legal standing, kedudukan hukum. Bahwa ... ya, benar, sudah di sini dijelaskan beberapa hal, namun ada di sini yang Saudara sampaikan bahwa Pemohon III, pada angka 7 Saudara sampaikan itu Pemohon III menyatakan adanya kerentanan terhadap tindakan yang diambil oleh LPS karena Bank Perkreditan Rakyat paling banyak dilikudasi oleh LPS,

tetapi ini saya melihat ini bisa masuk kategori fallacy ya, jadi ada unsur fallacy di sini. Kenapa? Karena pada poin 8, angka 8 Saudara itu, Pemohon justru menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dimohonkan pengujian ini berpotensi mengganggu independensi LPS. Jadi, di satu sisi Saudara kelihatannya protes dengan LPS yang banyak melikuidasi Bank Perkreditan Rakyat, tapi di sisi lain Saudara mengatakan bahwa LPS itu sebetulnya dia punya independensinya ... apa ... perlu diperkuat, gitu. Lho, yang tidak, ya, ini kalau kita balik anunya kan bahasanya, yang tidak begitu saja kuat independensinya dia bisa melikuidasi beberapa BPR, gimana kalau dia kuat? Semakin bisa jadi hal-hal yang ini. Nah, ini tentu perlu ada penjelasan. Jadi, Saudara jelaskan kembali itu maksudnya seperti apa? Karena ini bisa kontradiksi jadinya. Itu bisa dipahami ya, Pak Miko? Semangat tadi menjelaskan ... apa ... menyampaikan bagus, saya sangat menyimak.

Kemudian yang kedua, ini kan berbicara kaitannya dengan sebetulnya isu yang Saudara ingin angkat dalam forum ini melalui permohonan Saudara adalah persetujuan Menteri Keuangan, kan ya. Yang Saudara anggap ini bisa masuk dalam quote unquote ini masuk kategori intervensi, kan gitu. Kalau intervensi, maka independensi LPSK ... eh, LPSK. LPS, bisa keselip ngomongnya kok langsung LPSK. Ini maksudnya LPS ya, artinya tercampurtangani, ya. Jadi, LPS jadi tidak independen, karena adanya persetujuan menteri, dikit-dikit persetujuan menteri, ini persetujuan menteri, jadi LPS ini gimana?

Nah, padahal kalau saya membaca secara keseluruhan utuh permohonan Saudara, pengen memperkuat LPS, tapi itu tadi catatan yang di atas, ya, yang poin 7 tadi, itu gimana menjelaskan juga. Kalau ini kaitannya dengan persetujuan Menteri Keuangan, ya, di sini Saudara Pemohon saya bisa menyimak ini, menjelaskan bahwa ini sebetulnya, ya, berpotensi menjadi intervensi, Menteri Keuangan kan dengan adanya persetujuan Menteri Keuangan ini. Nah, di sini tentu coba dielaborasi dari sudut pendekatan yang Saudara sudah sebut, cuma saya greget dikit ini, ya, Saudara yang sudah menyebut ini constitutional monetary system dengan constitutional monetary policy. Nah, ini gimana ini? Lebih anu lagi, lebih dikencangin lagi di situ konsep itu, ya. Supaya kita bisa pahami persis bahwa sebetulnya dari sudut pendekatan doktrin atau teori constitutional monetary system dan constitutional monetary policy, ini sebetulnya sudah bisa dikategorikan sebagai intervensi nih ya, bahasa langsungnya ya, tapi tentu Saudara dengan kerangka teori yang bisa disampaikan supaya Hakim ini kesetrum gitu loh, jadi intinya kita ini pengen disetrum ini dengan konsep teori yang Saudara sampaikan sehingga oh, ya ya, benar ini. Tapi kalau hanya sumir-sumir saja begitu menyampai, menyebut ya, belum terlalu kesetrum. Jadi, intinya ini Saudara, Pak Miko buat Hakim ini kesetrum dengan apa yang Saudara kehendaki, karena ya, memang yang namanya persetujuan menteri itu bisa bermata dua. Bisa memang dalam kerangka untuk menjamin atau

mendorong prinsip prudensial, baik dalam dunia perbankan maupun juga LPS termasuk sebagai lembaga penjamin simpanan. Tapi juga kalau tidak ini didekati secara hati-hati juga, ini juga bisa masuk melanggar prinsip yang tadi Saudara sebut constitutional monetary policy, constitutional monetary system itu.

Nah, oleh karena itu, penting dielaborasi lebih jauh, di mana nih, sisi ya, tentu Saudara juga jangan langsung semua yang namanya persetujuan menteri itu kemudian dianggap sebagai intervensi. Anda akan bisa memilah ini lho, yang persetujuan menteri yang dimaksud di sini, ini tidak masuk kategori intervensi. Ini bagus dalam rangka penyehatan dunia perbankan, dalam rangka penyehatan LPS, apalagi ini bisa memperkuat independensi LPS. Tapi kalau yang ini, kan begitu, dalam frasa ini, ini justru sudah kami tengarai, kami yakin tadi seperti Saudara sebutkan tadi, berdasarkan pengharapan yang wajar, ya kan, gitu? Bukan ini berdasarkan ... apa ... alasan yang wajar, tapi berdasarkan pengharapan yang wajar, ini sudah masuk kategori intervensi. Jadi, coba dibedah gitu, yang mana yang ... jadi kita ibaratnya Pak Miko dan Pak ... Pak Prinsipal, tidak gebyah uyah semua itu yang namanya persetujuan menteri itu adalah intervensi. Kan begitu memang anunya, kan? Nah, tetapi ada. Nah, itulah yang ada, itulah yang Saudara sasar, gitu. Oke, bisa dipahami, ya, maksud saya ini?

Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ini. Ini juga menarik juga, ya, dalam kaitannya argumentasi Saudara ini yang menyangkut kerugian konstitusional Saudara yang diakibatkan oleh persinggungan kewenangan antara LPS sebagai penjamin simpanan, dan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort itu, ya.

Pertanyaan yang perlu Saudara jawab sendiri ini, yang kaitannya dengan persinggungan ini, ya. Dalam kedudukan ... kedudukan Pemohon ini sebagai nasabah bank, apakah sebagai nasabah bank, ya, tentu Saudara adalah sebagai nasabah bank juga. Ya, yang perlu diargumentasikan, ya, bagaimana terjadinya ... bagaimana terjadinya persinggungan kewenangan itu yang tidak efektif dan tidak efisien yang Saudara sebutkan itu. Jadi, persinggungan kewenangan yang tidak efektif dan efisien ini antara LPS dengan Bank Indonesia, ini perlu dielaborasi lagi. Di mana nih, letak tidak efektif dan tidak efisiennya, ya. Jadi, ini saya kira perlu penajaman di sini, ya.

Jadi, Pak Miko sebagai kuasa, lawyer, posisikan diri sebagai lawyer, ini tentu membantu Prinsipalnya supaya bisa lebih elaboratif dan tentu menukik tajam. Istilah dari Pak Ketua itu bisa menyetrum, gitu kan, sehingga kita tersentak, gitu. Terbangun dari tidur, oh, ya, ini perlu dikabulkan ini Permohonan ini, kan begitu.

Saya kira itu ya, hal-hal yang bagi saya penting untuk didekati, ya. Di samping juga Petitum-Petitumnya ini, tolong di ini lagilah, di ... apa ... dicermati lagi, ya, karena ... karena banyak ini, ya, yang mau disasar tentu dipilah-pilah lagi, dianu lagi. Apakah seperti itu yang

Saudara ingin sampaikan dalam Petitem itu saja, ya? Dalam arti sampai tujuh ini, ya, tujuh Petitem Saudara ini, ya. Yang mana nih, yang memang sangat-sangat ... apa ya, kalau memang tidak terlalu itu, tidak terlalu substantif, ya, perlu dipertimbangkan lagi, ya. Tapi kalau itu substantif, ya, memang dalam kerangka membangun, ya, sistem ... apa ... Lembaga Penjamin Simpanan ini yang akuntabel yang seperti Saudara sampaikan, yang mana nih, yang perlu harus diperkuat, ya.

Nah, itu menurut saya dari sekian isu yang Saudara sampaikan. Mungkin itu catatan saya, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Panel.

Silakan, Prof. Terima kasih.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:22]

Baik, terima kasih.

Silakan, Yang Mulia, Prof. Anwar!

22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [35:26]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Bu Ketua Panel.

Saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, sudah panjang-lebar memberikan masukan atau catatan. Memang, Pak Miko Ginting sudah lama saya kenal, ya. Ya, walaupun begitu, mungkin ... Pak Miko kenalnya saya di MK saja. Tapi saya itu sebenarnya hakim juga di Mahkamah Agung, jadi tahu persis Pak Ginto sebagai Jubir Komisi Yudisial yang ketika kalau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan masalah dunia peradilan yang kebetulan ditangani oleh Komisi Yudisial, maka Mas Miko ini yang tampil untuk memberi penjelasan.

Terkait dengan permohonan ini memang secara formalitas ya, sudah hampir sempurna, walaupun ada beberapa catatan tadi yang disampaikan oleh Prof. Guntur Yang Mulia.

Ada tambahan dari saya sedikit, terkait dengan tadi juga sudah disinggung, penyusunan petitemnya itu masih belum selesai, ya, sehingga Mas Miko bisa menyimak Ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, petitem permohonan belum mencantumkan, ya, walaupun ini sudah menjadi kebiasaan sebenarnya, ya, pemuatan putusan dalam Berita Negara, jadi permohonannya itu harus dicantumkan juga. Itu yang terkait dengan petitem.

Kemudian, mengenai substansi, coba dilihat kembali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu, Pasal 7-nya itu hanya berapa ayat, ya, karena di sini Pemohon hendak menguji Pasal 7 angka 57. Jadi, apakah ada 7 atau 57 ayatnya?

Yang kedua, ya, tadi sudah dijelaskan secara jelas mengenai keberadaan Menteri Keuangan dalam memberikan penilaian terhadap LPS tadi apakah tidak melanggar asas trias politika, karena Indonesia sendiri kan sebenarnya tidak menganut asas secara mutlak. Jadi, sekali lagi perlu dielaborasi lebih lanjut.

Mungkin itu saja, terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:40]

Terima kasih Prof. Anwar.

Saudara Miko, Miko Ginting, kalau manggil Miko Ginting kalau saya, ya. Dulu biasanya sering sama saya di Bantuan Hukum. Zaman masih muda, ya, dulu, sekarang masih muda juga kelihatannya. Ya, baik. Jadi, cukup banyak yang disampaikan, sudah bisa ditangkap, ya. Saya menegaskan beberapa hal saja. Jadi begini kalau dari sistematika sudah okelah karena sudah biasa beracara, ya. Strukturnya sudah oke, artinya dari sisi ini ada identitas, perihal, kemudian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, posita, petitum, sudah oke dari situ. Sekarang problemnya adalah bagaimana bisa meyakinkan Mahkamah bahwa ini ada persoalan. Nah, itu yang penting. Pertama adalah memang yang paling pokok itu adalah soal legal standing, kalau dari sisi substansi, saya tangkap sederhananya adalah ini kok ada lembaga yang independen, tapi kok kemudian direcoki kurang lebih. Seolah-olah ada Kementerian Keuangan independen, kok ada Kementerian Keuangan, ada persetujuan lagi di situ yang semula tidak ada sekarang ada persetujuan, ya. Nah, itu yang kemudian Saudara ragukan tingkat independensinya. Kalau ditangkap, seperti itu kurang-lebihnya.

Nah, jadi persoalannya adalah yang utama justru yang penting itu adalah soal kedudukan hukum. Bagaimana Pak Miko ini bisa meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon ini adalah, satu, dosen ... Pak Giri Dosen Tata Negara, ya? Kemudian, Pak Wicaksana juga Dosen Tata Negara, kemudian ini Mario ini masih mahasiswa.

Bagaimana kemudian kalau dikaitkan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ya, ada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tadi haknya sudah disebutkan, diberikan oleh Undang-Undang Dasar ada beberapa hak di situ yang Saudara sebutkan, mulai dari pasal, paling tidak itu Pasal 28C. Kalau 23D, tidak termasuk hak, ya. 28C kemudian 28D, yang itu Saudara dikatakan sebagai hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Apa yang bisa meyakinkan bahwa di mana letak kerugian konstitusional yang dialami oleh atau potensial dialami oleh Para Pemohon ini, ya? Dengan berlakunya norma yang Anda mohonkan pengujian, itu pokok sekali itu. Kenapa enggak kemudian menghadirkan BPR misalnya atau yang lain? Yang kemudian Anda katakan tadi yang

mudah sekali dilikuidasi, seperti itu. Kenapa itu yang tidak dihadirkan? Misalnya begitu.

Apakah ada kemudian dari Para Pemohon ini yang bisa meyakinkan hasil risetnya, itu memang kemudian berkorespondensi dengan persoalan? Ada enggak, itu? Ini yang saya tadi coba cari-cari, soal-soal yang seperti ini justru masih kurang, gitu ya. Jadi, penting sekali itu kedudukan hukum dulu, ya. Jadi, harus jelas banget, apa sih, kerugian hak konstitusionalnya itu? Benar enggak, ini kemudian memiliki kausalitasnya juga, ya? Kalau enggak ada kausalitasnya, enggak bisa juga kemudian ada kerugian hak konstitusional di situ, ya. Apakah itu potensil ataupun aktual, juga harus dijelaskan di mana letaknya aktualitasnya itu, yang kemudian merasa dirugikan.

Kemudian kalau dia potensil, seperti apa? Gambaran potensil yang akan datang dari berlakunya norma. Ini saya kira penting untuk nanti di ... apa ... dikuatkan, ya. Tadi saya membayangkan kenapa enggak dihadirkan? Ya, monggo saja yang paling kuat siapa? Mungkin ya, Pak Miko lebih paham, ya. Ya, mendekati norma yang dimohonkan pengujian. Memang normanya ini banyak yang dimohonkan pengujian di sini, ya. Ini ada, saya hitung itu ada 7 poin besarnya. Di dalamnya itu banyak sekali itu. Norma-normanya di situ. Memang ini karena model Omnibus cara menuliskannya memang begini. Pasal 7 angka 57 yang mengubah Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang 24/2004. Jadi, ada dua undang-undang sebenarnya, Undang-Undang 24/2004 dan Undang-Undang 9/2016. Memang membacanya kalau omnibus itu agak menjelimet, susah. Kemudian, muncul lagi di belakang sekali. Yang kaitkan Pasal 20 itu kan di belakang sekali. Pasal 20 b, c, d itu di ujungnya. Memang agak butuh energi khusus membaca undang-undang dengan metode omnibus ini. Jadi, yang terpenting itu justru di situ. Nanti kedudukan hukum dulu. Nanti kalau tidak punya kedudukan hukum, ya, tidak bisa sampai ke Pokok Permohonan. Sekalipun menarik misalnya terkait dengan isu yang disampaikan itu. Jadi, ini penting sekali. Terkait dengan isu yang Anda sampaikan yang pada pokoknya. Sebagai sebuah lembaga yang Saudara katakan independen, ya. Tetapi kok ini realnya diintervensi menurut Anda quote unquote, ya, dengan ... apa namanya ... persetujuan dari menteri itu, sehingga mengganggu independensinya itu. Itu satu, ya. Jadi, ini saya kira nanti Saudara tolong dikuatkan lagi soal ininya.

Kemudian yang berikutnya, ini mungkin perlu menjadi catatan, ya, buat ... apa namanya ... terutama dari saya kepada Kuasa Pemohon dan Prinsipal, ya. Pertama, begini. Ini kan membaca Undang-Undang Tujuh Poin Besar yang Anda mohonkan itu, ya, tolong coba di ... saya kebetulan sudah buat sandingannya, ya. Coba Anda kemudian sandingkan untuk melihat di mana letak persoalan konstitusionalitas normanya nanti. Bahwa ini kan yang Anda ubah itu tidak main-main, besar-besar semua di situ. Tetapi ketika Anda sandingkan, ya, ini kan

Anda tidak minta pemaknaan, Anda minta dihapus semua begitu. Lha, ini tolong dipertimbangkan lebih jauh, ya. Kira-kira ada enggak, persoalan kekosongan hukum nantinya, ya?

Saya sudah bikin sandingannya semua ini. Saya bikin sandingannya semua di sini, saya lihat, Anda hanya menguraikan beberapa hal terkait soal intervensi tadi yang Anda anggap kemudian menimbulkan gangguan berkenaan independensi. Tetapi kemudian pada penormaan yang lain, ya, yang terkait dengan ... khususnya Pasal 20B, 20C, 20D, itu kan pasal-pasal yang jumlah ayatnya banyak sekali. Lha, Anda hilangkan. Ada yang Anda hilangkan di tengah-tengahnya, misalnya 30 huruf b dari Undang-Undang 9/2016. Itu kalau dibaca utuh, itu kira-kira bunyinya masih nyambung enggak, sih? Gitu, lho. Apa tidak menimbulkan persoalan kalau dibaca utuh? Karena ini memang perlu energi nanti. Anda baca Undang-Undang 4 Tahun 2023, kemudian Undang-Undang 9/2016, Anda sandingkan ... ini kan ... apa namanya ... dengan Undang-Undang yang omnibus itu, ya, itu kalau Anda sikat-sikat-sikat begitu, istilahnya kalau maksud saya, sikat habis itu, kira-kira gimana itu nanti jadinya produk omnibusnya itu? Apa enggak justru menimbulkan ketidakpastian hukum? Padahal Anda meminta perlu ada kepastian hukum di sini.

Nah, ini tolong Anda pertimbangkan lebih jauh soal ini, ya. Karena menurut saya ini penting sekali, karena intinya poinnya di situ, tetapi kemudian yang Anda mintakan ini adalah batal semuanya, bukan dengan pemaknaan, gitu ya. Nah, ini yang menjadi hal yang mungkin perlu dipertimbangkan lebih jauhlah, ya, soal itu.

Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan Petikum, ya. Walaupun ini sudah biasa beracara, ini Petikumnya tolong disesuaikan dengan yang biasa digunakan di MK, ditambahkan nanti di situ. Memerintahkan penempatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Itu yang belum muncul, ya. Jadi, itu saya kira hal-hal yang perlu dilihat kembali, ya. Terutama menyangkut tadi, karena ini kaitan antara Petikum dengan Posita itu saling berkelindan, nanti coba ketika Anda minta disikat habis tadi ya, itu berarti kan ada persoalan inkonstitusionalitas norma di situ. Nah, itu tolong Anda kuatkan dengan doktrin yang menguatkan soal independensi terhadap lembaga-lembaga itu, baik dari sisi constitutional monitoring system maupun constitutional monitoring policy itu. Itu hanya salah satu. Tetapi kan ini berkaitan dengan kelembagaan-kelembagaan yang dikatakan independen. Tetapi bagaimana independensinya itu apakah termasuk dari sisi ... apa namanya ... regulasinya, kemudian dari sisi ... apa namanya ... kelembagaannya sendiri, dari sisi pengisiannya dan sebagainya kan banyak teori yang bisa me-back up soal itu. Jadi, Anda coba kemudian lihat lebih jauh lagi, supaya kuat enggak, ini kalau kemudian hanya disikat habis begitu, ya. Ini mungkin perlu pertimbangan lebih ... apa namanya ... serius soal ini karena terlalu banyak yang dimohonkan

pengujiannya. Itu terserah kepada Saudara, mau Saudara pecah-pecah silakan, mau Saudara ambil fokusnya, itu ya, silakan! Lebih baik memang kalau bisa fokus kepada yang benar-benar ... apa namanya ... menimbulkan persoalan pokok dari independensi itu, tapi kalau Saudara merasa bahwa ini jadi satu kesatuan, ya, silakan!

Jadi, itu intinya yang dapat saya sampaikan untuk memperbaiki atau menyempurnakan dari permohonan Saudara.

Silakan kalau ada hal yang mau disampaikan. Ada yang mau disampaikan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [48:53]

Kami kira cukup, terima kasih atas masukannya, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:56]

Ya baik, cukup, ya.

Kalau cukup, berarti ini Saudara diberikan waktu untuk Perbaikan Permohonan, ya, waktunya sebagaimana kelaziman yang berlaku di MK, yaitu diberi waktu adalah sampai Rabu, 14 Agustus 2024. Nanti Anda kirimkan hardcopy, softcopy-nya paling lambat jam 14.00 siang, ya, jam 14.00 WIB.

Jadi, saya ulangi Rabu, 14 Agustus 2024. Ini Anda punya waktu 14 hari kerja. Silakan Saudara sampaikan, kalau misalnya bisa lebih awal, ya, silakan! Nanti Kepaniteraan akan menentukan bagaimana persidangan dan waktu dari persidangan itu, ya, gitu, ya? Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Cukup, ya. Dari kami juga tidak ada tambahan, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB

Jakarta, 1 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

